



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0: **P U T U S A N**

**NO : 122/PID.B/2012/PN.GS**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| Nama lengkap   | : | MUHAMMAD<br>TOHA Bin<br>MUHAMMAD<br>DAUD  |
| Tempat lahir   | : | Subang Jaya   |
| Umur/tgl.lahir | : | 37 Tahun / 15<br>Mei 1975   |
| Jenis kelamin  | : | Laki-laki   |
| Kebangsaan     | : | Indonesia   |
| Tempat tinggal | : | Dusun II<br>Kampung<br>Subang Jaya<br>Kecamatan<br>Bandar Surabaya<br>Kabupaten<br>Lampung Tengah |
| Agama          | : | Islam   |
| Pekerjaan      | : | Nelayan   |
| Pendidikan     | : | SD (kelas IV)   |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 April 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 April 2012 No. 122/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 April 2012 No. 122/Pen.Pid./2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD TOHA Bin MUHAMMAD DAUD beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TOHA BIN MUHAMMAD DAUD** bersalah secara melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD TOHA BIN MUHAMMAD DAUD**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit Hp. Nokia Jenis N. GAGE warna hitam putih dan 1 (satu) unit Hp. Nokia type 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone MITO dikembalikan kepada saksi FEBRI JAKA PRATAMA BIN SARNI serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam, dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 April 2012 NO.REG.PERKARA : PDM - 80/GS/04/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN : PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD TOHA BIN MUHAMMAD DAUD** bersama dengan **AGUNG SUBADI** (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Rt. 004 Rw. 011 Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2012 09.00 wib Agung (dpo) menelphon terdakwa untuk mengajak terdakwa keluar rumah dan ketemuan karena Agung (dpo) mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah ada gambaran mengenai target sasaran rumah yang akan Agung (dpo) dan terdakwa datangi rumah korban SARNI Bin MAT ISLAM untuk mengambil barang-barang dirumah korban SARNI Bin MAT ISLAM setelah yakin sasarannya adalah rumah korban kemudian sekira jam 10.00 wib terdakwa dan Agung (dpo) langsung menuju rumah korban SARNI Bin MAT ISLAM dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, karena situasi belum aman kemudian terdakwa dan Agung (dpo) menunggu dimasjid didepan rumah korban setelah menunggu hingga malam dank arena situasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah aman, sekira jam 01.00 wib pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 terdakwa bersama dengan Agung (dpo) langsung menuju rumah korban setelah terdakwa sampai dirumah korban lalu terdakwa menuju kearah belakang rumah korban selanjutnya terdakwa bersama Agung (dpo) masuk melalui jendela belakang rumah korban dengan cara terdakwa membuka kunci jendela tersebut yang sudah tidak ada kacanya dan hanya ditutupi oleh kertas, sebelumnya terdakwa membawa sebilah golok untuk mencongkel jendela tersebut ternyata jendela tersebut ditutupi dengan kertas selanjutnya jendela yang ditutup dengan kerta tersebut oleh terdakwa disobek dengan menggunakan tangan kemudian tangan terdakwa berhasil masuk dan membuka kunci jendela tersebut.setelah itu terdakwa dan Agung (dpo) berhasil masuk kedalam rumah korban dan menuju salah satu kamar korban dan berhasil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Hp. Nokia N-GAGE, 1 (satu) unit Hp. NOKIA Type 1202, dan 1 (satu) unit HP MITO type 9700 dengan no. Imei : 865732005079480 berikut kotak HP MITO, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut dijadikan satu oleh terdakwa dengan menggunakan kain sarung yang diikat kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Agung (dpo) setelah itu terdakwa dan Agung (dpo) langsung keluar melalui jendela yang sama pada waktu masuk kedalam rumah korban dan pada saat terdakwa dan Agung (dpo) akan melangkah tiba-tiba agung (dpo) terpeleset sehingga tubuhnya mengenai terdakwa dan terdakwapun menyenggol jendela tersebut sehingga mengeluarkan suara berisik dan korbanpun akhirnya terbangun dan berteriak "maling" dan terdakwapun akhirnya lari bersama Agung dan saat mau lari barang berupa 1 (satu) unit Hp. Nokia N-GAGE, 1 (satu) unit Hp. NOKIA Type 1202, dan berikut kotak HP MITO tejatuh dari sarung pembungkusnya pada saat mau lari, kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang terjatuh sedangkan 1 (satu) unit HP MITO type 9700 dengan no. Imei : 865732005079480 dibawa oleh Agung (dpo) setelah itu terdakwa lari berpencar dengan Agung (dpo) dan bersembunyi didalam masjid dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh warga ;

Akibat perbuatan terdakwa korban SARNI Bin MAT ISLAM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD TOHA BIN MUHAMMAD DAUD** bersama dengan **AGUNG SUBADI** (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Rt. 004 Rw. 011 Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2012 09.00 wib Agung (dpo) menelphon terdakwa untuk mengajak terdakwa keluar rumah dan ketemuan karena Agung (dpo) mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah ada gambaran mengenai target sasaran rumah yang akan Agung (dpo) dan terdakwa datangi rumah korban SARNI Bin MAT ISLAM untuk mengambil barang-barang dirumah korban SARNI Bin MAT ISLAM setelah yakin sasarannya adalah rumah korban kemudian sekira jam 10.00 wib terdakwa dan Agung (dpo) langsung menuju rumah korban SARNI Bin MAT ISLAM dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, karena situasi belum aman kemudian terdakwa dan Agung (dpo) menunggu dimasjid didepan rumah korban setelah menunggu hingga malam dank arena situasi sudah aman, sekira jam 01.00 wib pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 terdakwa bersama dengan Agung (dpo) langsung menuju rumah korban setelah terdakwa sampai dirumah korban lalu terdakwa menuju kearah belakang rumah korban selanjutnya terdakwa bersama Agung (dpo) masuk melalui jendela belakang rumah korban dengan cara terdakwa membuka kunci jendela tersebut yang sudah tidak ada kacanya dan hanya ditutupi oleh kertas, sebelumnya terdakwa membawa sebilah golok untuk mencongkel jendela tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata jendela tersebut ditutupi dengan kertas selanjutnya jendela yang ditutup dengan kertas tersebut oleh terdakwa disobek dengan menggunakan tangan kemudian tangan terdakwa berhasil masuk dan membuka kunci jendela tersebut. setelah itu terdakwa dan Agung (dpo) berhasil masuk ke dalam rumah korban dan menuju salah satu kamar korban dan berhasil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Hp. Nokia N-GAGE, 1 (satu) unit Hp. NOKIA Type 1202, dan 1 (satu) unit HP MITO type 9700 dengan no. Imei : 865732005079480 berikut kotak HP MITO, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut dijadikan satu oleh terdakwa dengan menggunakan kain sarung yang diikat kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Agung (dpo) setelah itu terdakwa dan Agung (dpo) langsung keluar melalui jendela yang sama pada waktu masuk ke dalam rumah korban dan pada saat terdakwa dan Agung (dpo) akan melangkah tiba-tiba agung (dpo) terpeleset sehingga tubuhnya mengenai terdakwa dan terdakwapun menyenggol jendela tersebut sehingga mengeluarkan suara berisik dan korbanpun akhirnya terbangun dan berteriak "maling" dan terdakwapun akhirnya lari bersama Agung dan saat mau lari barang berupa 1 (satu) unit Hp. Nokia N-GAGE, 1 (satu) unit Hp. NOKIA Type 1202, dan berikut kotak HP MITO tejatuh dari sarung pembungkusnya pada saat mau lari, kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang terjatuh sedangkan 1 (satu) unit HP MITO type 9700 dengan no. Imei : 865732005079480 dibawa oleh Agung (dpo) setelah itu terdakwa lari berpencar dengan Agung (dpo) dan bersembunyi di dalam masjid dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh warga ;

Akibat perbuatan terdakwa korban SARNI Bin MAT ISLAM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **SARNI Bin MAT ISLAM**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Rt. 004 Rw. 011 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama Saudara Febri Jaka Pratama ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) unit handphone merk Mito tipe 9700 warna hitam ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa yang tidak saksi kenal dan saksi ketahui ketika di Penyidik Polisi Sektor Seputih Surabaya dimana yang melakukannya terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) mengambil barang milik anak saksi yaitu dengan cara masuk melalui jendela dengan cara merusak jendela saksi yang ditutupi dengan kertas ;
- Bahwa jendela saksi sudah dalam keadaan pecah kacanya dan belum saksi ganti, akan tetapi saksi tutup dengan menggunakan kertas ;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi sedang tidur dikamar mendengar ada suara gaduh kemudian saksi melihat ada orang dan orang tersebut kemudian lari, kemudian saksi mengejanya melalui pintu depan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sambil berteriak “maling-maling...”, kemudian masyarakat berdatangan dan selanjutnya ikut membantu saksi mencari orang yang telah masuk kerumah saksi ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditemukan saksi bersama dengan warga sedang berada di Masjid Nurul Imam bersama dengan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa kemudian diamankan di rumah saksi, dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Seputih Surabaya ;
- Bahwa barang yang diketemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone Nokia type 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone MITO yang handphonnya diambil oleh teman terdakwa Agung (DPO) serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang ditemukan dibawah jendela rumah saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam ditemukan di dalam lokasi mesjid ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang dan masuk kedalam rumah milik saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) tersebut saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 2. Saksi **SRI SUWANTI Binti SUMOPAWIRO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Rt. 004 Rw. 011 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saudara Sarni dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Febri Jaka Pratama ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) unit handphone merk Mito ipe 9700 warna hitam ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa yang bernama Saudara Agung (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) mengambil barang milik anak saksi yaitu dengan cara masuk melalui jendela dengan cara merusak jendela saksi yang ditutupi dengan kertas dan jendela tersebut sudah dalam keadaan pecah kacanya dan belum diganti, akan tetapi saksi tutup dengan menggunakan kertas ;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi sedang tidur di rumah bersama dengan teman saksi yang bernama Andriansyah mendengar ada suara “maling-maling...” kemudian saksi melihat ada sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam berada disamping masjid, kemudian masyarakat berdatangan dan selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ikut membantu Saudara Sarni mencari orang yang telah masuk kerumahnya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditemukan saksi bersama dengan warga sedang berada di Masjid Nurul Imam bersama dengan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa kemudian diamankan di rumah Saudara Sarni, dan setelah itu dilaporkan ke Polisi Seputih Surabaya ;
- Bahwa barang yang diketemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone Nokia type 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone MITO yang handphonnya diambil oleh teman terdakwa Agung (DPO) serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang ditemukan dibawah jendela rumah Saudara Sarni dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam ditemukan di dalam lokasi mesjid ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang dan masuk kedalam rumah milik Saudara Sarni ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) tersebut Saudara Sarni mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **FEBRI JAKA PRATAMA Bin SARNI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Rt. 004 Rw. 011 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) unit handphone merk Mito ipe 9700 warna hitam ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa yang tidak saksi kenal dan saksi ketahui ketika di Penyidik Polisi Sektor Seputih Surabaya dimana yang melakukannya terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) mengambil barang milik saksi yaitu dengan cara masuk melalui jendela dengan cara merusak jendela rumah yang ditutupi dengan kertas ;
- Bahwa jendela rumah saksi sudah dalam keadaan pecah kacanya dan belum diganti, akan tetapi jendela tersebut ditutup dengan menggunakan kertas ;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi sedang tidur dikamar mendengar ada suara gaduh kemudian saksi melihat ada orang dan orang tersebut kemudian lari, kemudian saksi mengejanya melalui pintu belakang sambil berteriak "maling-maling...", kemudian masyarakat berdatangan dan selanjutnya ikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantu saksi mencari orang yang telah masuk kerumah saksi ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditemukan saksi bersama dengan warga sedang berada di Masjid Nurul Imam bersama dengan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa kemudian diamankan di rumah saksi, dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Seputih Surabaya ;
- Bahwa barang yang diketemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone MITO yang handphonenya diambil oleh teman terdakwa Agung (DPO) serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang ditemukan dibawah jendela rumah saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam ditemukan di dalam lokasi mesjid ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone MITO tipe 9700 warna hitam tersebut saksi beli dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang dan masuk kedalam rumah milik saksi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan terdakwa benar semua ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Rt. 004 Rw. 011 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan tersebut bersama dengan Saudara Agung (DPO) ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) unit handphone merk Mito ipe 9700 warna hitam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil barang milik korban tersebut adalah Saudara Agung (DPO) ;
- Bahwa cara mengambil barang tersebut terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) dengan cara masuk melalui jendela dengan cara didongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah golok akan tetapi selanjutnya ada jendela yang tidak ada kacanya dan ditutupi dengan kertas dengan cara merobek kertas lalu membuka kunci jendela rumah tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) masuk melalui jendela kedalam rumah dan menuju kamar korban serta mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito tipe 9700 warna hitam yang kemudian dimasukkan kedalam sarung ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) keluar dari kamar dan menuju jendela rumah dimana terdakwa dan Saudara Agung (DPO) masuk, dan ketika hendak keluar Saudara Agung (DPO) terpeleset hingga mengenai terdakwa dan jendela yang terbuka terlepas dari pegangan terdakwa hingga menimbulkan suara gaduh ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban terbangun dari tidurnya dan berteriak “maling-maling...” hingga membuat terdakwa dan Saudara Agung (DPO) berpisah dimana terdakwa masuk ke dalam mesjid sedangkan Saudara Agung (DPO) lari kearah Kampung Beringin dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Mito tipe 9700 warna hitam milik korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok tersebut milik korban yang terdakwa temukan di belakang rumah korban, yang rencananya terdakwa gunakan untuk mendongkel jendela ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh warga di dalam masjid dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito tipe 9700 warna hitam dimana handphone tersebut dibawa oleh Saudara Agung (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Agung (DPO) tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah dimintakan keterangannya di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan para saksi dan terdakwa benar semua ;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Rt. 004 Rw. 011 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tersebut bersama dengan Saudara Agung (DPO) ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) unit handphone merk Mito ipe 9700 warna hitam ;

- Bahwa benar yang mempunyai ide awal untuk mengambil barang milik korban tersebut adalah Saudara Agung (DPO) ;
- Bahwa benar cara mengambil barang tersebut terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) dengan cara masuk melalui jendela dengan cara didongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah golok akan tetapi selanjutnya ada jendela yang tidak ada kacanya dan ditutupi dengan kertas dengan cara merobek kertas lalu membuka kunci jendela rumah tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) masuk melalui jendela kedalam rumah dan menuju kamar korban serta mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito tipe 9700 warna hitam yang kemudian dimasukkan kedalam sarung ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) keluar dari kamar dan menuju jendela rumah dimana terdakwa dan Saudara Agung (DPO) masuk, dan ketika hendak keluar Saudara Agung (DPO) terpeleset hingga mengenai terdakwa dan jendela yang terbuka terlepas dari pegangan terdakwa hingga menimbulkan suara gaduh ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian korban terbangun dari tidurnya dan berteriak “maling-maling...” hingga membuat terdakwa dan Saudara Agung (DPO) berpisah dimana terdakwa masuk ke dalam mesjid sedangkan Saudara Agung (DPO) lari kearah Kampung Beringin dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Mito tipe 9700 warna hitam milik korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah golok tersebut milik korban yang terdakwa temukan di belakang rumah korban, yang rencananya terdakwa gunakan untuk mendongkel jendela ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap oleh warga di dalam masjid dan diketemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito tipe 9700 warna hitam dimana handphone tersebut dibawa oleh Saudara Agung (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saudara Agung (DPO) tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;
- Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

### **Ad.1. unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki amupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMMAD TOHA Bin MUHAMMAD DAUD yang saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan**

#### **orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito tipe 9700 warna hitam pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Rt. 004 Rw. 011 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, didalam kamar sebuah rumah milik Saudara Sarni dan milik Saudara Febri Jaka Pratama tanpa seijin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan demikian unsur kedua dari pasal ini tidak terpenuhi ;



**Ad.3. Unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito tipe 9700 warna hitam pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Rt. 004 Rw. 011 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, didalam kamar sebuah rumah milik Saudara Sarni dan milik Saudara Febri Jaka Pratama tanpa seijin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada sekira jam 01.00 WIB, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela, maka dengan demikian perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini tidak terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito tipe 9700 warna hitam pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sekitar pukul 01.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Rt. 004 Rw. 011 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, didalam kamar sebuah rumah milik Saudara Sarni dan milik Saudara Febri Jaka Pratama tanpa seijin dari pemilik barang dengan cara masuk melalui jendela dengan cara didongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah golok akan tetapi selanjutnya ada jendela yang tidak ada kacanya dan ditutupi dengan kertas dengan cara merobek kertas lalu membuka kunci jendela rumah tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) masuk melalui jendela kedalam rumah dan menuju kamar korban serta mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito tipe 9700 warna hitam yang kemudian dimasukkan kedalam sarung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela dengan merusak jendela, maka dengan demikian perbuatan materii terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan demikian unsur keempat dari pasal ini tidak terpenuhi ;

### **Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito tipe 9700 warna hitam pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Rt. 004 Rw. 011 Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, didalam kamar sebuah rumah milik Saudara Sarni dan milik Saudara Febri Jaka Pratama tanpa seijin dari pemilik barang dengan cara masuk melalui jendela dengan cara didongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah golok akan tetapi selanjutnya ada jendela yang tidak ada kacanya dan ditutupi dengan kertas dengan cara merobek kertas lalu membuka kunci jendela rumah tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) masuk melalui jendela kedalam rumah dan menuju kamar korban serta mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-GAGE warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito tipe 9700 warna hitam yang kemudian dimasukkan kedalam sarung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Agung (DPO) dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela dengan merusak jendela, maka dengan demikian perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Tukijan Haryo Suyud dan Sri Suwanti ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Hp. Nokia Jenis N. GAGE warna hitam putih dan 1 (satu) unit Hp. Nokia type 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone MITO, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, dan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam,  
akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TOHA BIN MUHAMMAD DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp. Nokia Jenis N. GAGE warna hitam putih dan 1 (satu) unit Hp. Nokia type 1202 dan 1 (satu) buah kotak handphone MITO ;Dikembalikan kepada saksi Febri Jaka Pratama Bin Sarni ;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam  
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 06 Juni 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H. dan DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. YUSUF ADI WIJAYA, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DEWI PRIMASARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung sugih dan dihadiri Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM KETUA,**

**YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**  
**GUNAWAN, S.H., M.H.**

**IWAN**

**DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**M. YUSUF ADI WIJAYA, S.H.**